

KEUANGAN – APBD

2025

PERBUP KABUPATEN BERAU NO.5, BD 2025/NO.5, HLM. 5

PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK		- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman .
		- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDS 1945; UU No.27 Tahun 1959 sebagai Undang-Undang; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019;PP No. 37 Tahun 2023;Permendagri No. 20 Tahun 2018;Permendesa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023;Permenkeu No. 145 Tahun 2023; Permendesa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2024;Permenkeu No. 108 Tahun 2024;Perkep LKPBJP No. 12 Tahun 2019;Perda No. 4 Tahun 2015;Perbup No. 14 Tahun 2023;Perbup No.24 Tahun 2024.
		- Dalam Peraturan ini diatur Pedoman Penyusunan APB Kampung meliputi: a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Kampung dan RKP Kampung; b. prinsip penyusunan APB Kampung; c. kebijakan penyusunan APB Kampung; d. teknis penyusunan APB Kampung dan e. hal khusus lainnya dan Standarisasi.
CATATAN	:	- Peraturan Bupati ini diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 5 Tahun 2025, tanggal 1 Januari 2025.
		- Lampiran 54 hlm.